



**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT
UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI BANK SUMSEL CABANG BATURAJA**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Diah Ayu Setiowati

B4B 008 056

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT
UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI BANK SUMSEL CABANG BATURAJA**

Disusun Oleh :

Diah Ayu Setiowati

B4B 008 056

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS.

NIP. 196110051986031002

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT
UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI BANK SUMSEL CABANG BATURAJA**

Disusun Oleh :

Diah Ayu Setiowati

B4B 008 056

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 14 Juni 2010

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Diponegoro

Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS.

NIP. 196110051986031002
195406241982031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas

H. Kashadi, SH., MH.

NIP.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Ayu Setiowati

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun.

Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non-komersial.

Semarang, 18 Juni 2010

Yang Menyatakan,

Diah Ayu Setiowati

NIM : B4B 008 056

ABSTRAK

Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai *agent of development*. Fungsi ini mewajibkan bank untuk memberikan pelayanan dengan tujuan terciptanya stabilitas pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan program pemberian kredit kepada nasabah sektor usaha kecil dan menengah.

Permasalahan yang diangkat adalah mengenai proses pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki sektor usaha kecil dan menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian kredit terhadap usaha kecil dan menengah serta mengkaji hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit serta cara mengatasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang akan diteliti dengan analisis kualitatif.

Pelaksanaan pemberian kredit diawali dengan permohonan kredit yang akan dianalisis oleh bank dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Perkreditan Bank Sumsel Cabang Baturaja yaitu pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit yang hasilnya akan menjadi dasar bagi bank untuk menyetujui atau menolak. Hambatan yang terjadi adalah timbulnya kredit macet yang dapat diselesaikan dengan rescheduling, reconditioning, restructuring dan penyitaan jaminan oleh bank.

Saran yang dapat diberikan adalah bantuan dari para praktisi hukum dalam membantu masyarakat untuk mengetahui seluk beluk mengenai kredit. Serta peran pemerintah dengan cara memperbanyak penyuluhan seputar kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya pengembangan dan peningkatan perekonomian rakyat.

Kata Kunci : Pelaksanaan kredit, Kredit macet

ABSTRACT

Banking has function as an agents of development. It gives them consequence to provide services for the stabilization of national development and welfare state. One way that can be through among of many way that the bank has, is the credit programs for the small and medium business sectors.

Problems that raised are about the process of implementation of credit for small and medium business sectors in the Sumsel Branch Bank at Baturaja and the obstacles that happened and how to overcome these obstacles. The aim that need to be achieved is to review how the implementation of credit for the small and medium business sectors and review the obstacles which occur in the implementation of credit and how to overcome them.

For the research methods, this thesis is using juridist empirical approach, specification research using descriptive analytical method based on primary and secondary sources of data obtained from literature studies and field studies that will be examined with qualitative analysis.

Implementation begins with a credit loan that will be analyzed by the bank with the levels set out in the Bank's Credit Guide Book of Sumsel Branch Bank at Baturaja namely data collecting, data verification, analyze and reports the financing report and other aspects of the industry, financing projection analysis, credit facility structure and basic need of finance evaluation which will be the basis for the bank to accept or reject. The obstacles that arise is credit jammed that can be solved by rescheduling, reconditioning, restructuring and guarantee seizure by the bank.

Suggestions that can be given is help by the law practitioner for the community to know about the complicated curve of credit. Also the role of government to propagate guidance about how credit is allocated for small and medium entrepreneurs in the development and enhancement of people's economy.

Keywords: Implementation of Credit, Non Performing Loan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank Sumsel Cabang Baturaja". Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi meraih gelas Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini terdapat kekurangan dalam hal materi maupun segi penulisan. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap tesis ini nantinya akan bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med., Sp. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph. D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. DR. Arief Hidayat, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS. selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus dosen pembimbing penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Prof. Dr. Paulus H., SH., MH. selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Tim *reviewer* proposal penelitian serta tim penguji tesis yaitu Bapak H. Kashadi, SH., MH., Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS., Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum., Ibu Rinitami Nyatrijani, SH., M.Hum., dan Bapak Budiharto, SH., MS.
9. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Para responden yang telah membantu jalannya penelitian, yaitu Bapak Darmansyah selaku Pimpinan Cabang Bank Sumsel Cabang Baturaja, Bapak Muhammad Fahmi selaku Kepala Penyelia Kredit dan Pemasaran, Ibu Mingsi selaku legal Bank Sumsel Cabang Baturaja, Bapak Somunsat Indra Bintang Sihombing dan Ibu Mariance Trisnawati Naiggolan selaku staf analis Bank Sumsel Cabang Baturaja.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu hokum pada umumnya dan hokum perkreditan bank pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Masalah	27
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Sumber dan Jenis Data	28
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Teknik Analisis Data	31

	G. Sistematika Penelitian	32
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Tentang Bank	34
	1. Pengertian Bank	34
	2. Asas, Fungsi dan Tujuan	37
	3. Jenis Bank	40
	4. Kegiatan Bank Menurut UU no. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	41
	B. Tinjauan Tentang Kredit	45
	1. Pengertian Kredit	45
	2. Jenis-jenis Kredit	47
	3. Sistem Pemberian Kredit	50
	4. Prinsip Pemberian Kredit	55
	5. Analisis Kredit	60
	6. Perjanjian Kredit	62
	7. Jaminan Kredit	69
	8. Risiko Kredit	73
	9. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan	74
	10. Kredit Bermasalah	77
	C. Tinjauan Tentang Usaha Kecil dan Menengah	81
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A.	Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Nasabah Yang Memiliki Sektor Usaha Kecil dan Menengah Di Bank Sumsel Cabang Baturaja	84
B.	Hambatan-hambatan Yang Terjadi dan Cara Mengatasi Hambatan-hambatan Tersebut	111
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Tabel Legalitas Usaha	95
Tabel II	Tabel Sumber Data dan Data Yang Dapat Diketahui	103
Tabel III	Tabel Sumber Data dan Jenis Data Yang Diperlukan	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Proses Pelaksanaan Verifikasi Data Dari Pemohon 106

DAFTAR SINGKATAN

BMPK	: Batas Maksimum Pemberian Kredit
BPP	: Buku Pedoman Perusahaan
GWM	: Giro Wajib Minimum
KPB	: Keputusan Bank Indonesia
KMK	: Kredit Modal Kerja
KUK	: Kredit Usaha Kecil
LLP	: Lalu Lintas Pembayaran
NPA	: Note Purchase Agreement
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
SIUI	: Surat Izin Usaha Industri
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan apa yang tersebut dalam Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian menimbang huruf (a). Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselamatan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di sektor ekonomi dan keuangan. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan tidaklah semudah membalik telapak

tangan. Dibutuhkan peran serta banyak pihak dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan para pelaku bisnis salah satunya yaitu bank. Pada masa sekarang bank telah merasuk kedalam sendi kehidupan masyarakat. Bank dibutuhkan secara langsung maupun tidak langsung, untuk skala nasional maupun internasional. Bank yang banyak memberi kemudahan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini ditegaskan pula dengan Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian menimbang huruf (b) bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu pula, dengan meningkatnya pembangunan nasional di

segala bidang, maka dunia perbankan dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya, baik dalam mobilisasi tabungan masyarakat maupun penyaluran dana untuk pembiayaan investasi. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang terus meningkat yang memang memerlukan dana yang semakin besar.

Tantangan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya semakin besar, untuk itu Pemerintah bersama-sama lembaga perbankan terus memantapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Pemerintah telah menempuh berbagai kebijaksanaan penyesuaian di sektor moneter dan perbankan, yang biasa disebut dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah disesuaikan dengan kondisi perbankan yang dialami, kondisi perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, *pertama*, periode Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, *kedua*, Era Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998, *ketiga*, adalah pasca krisis moneter 1997.¹ Kebijakan tersebut telah ditempuh secara bertahap sesuai dengan keadaan dan perkembangan untuk mewujudkan suatu industri perbankan yang sehat, efisien dan tangguh.

Dampak resesi ekonomi dunia yang terasa dimana-mana tidak terkecuali juga di Indonesia mengakibatkan pemerintah

¹ Selamat Riyadi, *Banking Assets And Liability Management* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal vii.

mengambil tindakan penyelamatan demi kelangsungan pembangunan nasional. Berbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni melalui penggalangan dan pergerakan berbagai macam potensi usaha. Dalam hal ini, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dituntut agar lebih aktif dan efektif untuk mendorong investasi, mendorong kewirausahaan dalam berbagai macam komoditi usaha.

Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional berpengaruh kepada dunia perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bawa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Untuk lebih meningkatkan peranan perbankan dalam pembangunan di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijaksanaan terhadap dunia perbankan, salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian kredit. Berdasar Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengaturan pelaksanaan pemberian kredit oleh bank dikenal dengan sebutan *manajemen perkreditan bank*. Manajemen perkreditan bank adalah kegiatan mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman, dan giro wajib minimalnya tetap sehat. Termasuk kegiatan di dalamnya yaitu perencanaan, alokasi dan kebijaksanaan penyaluran kreditnya.²

Pelaksanaan kredit yang diberikan oleh bank sangat berarti bagi masyarakat. Dengan adanya fungsi dan tujuan yang baik bagi masyarakat maka bank sebagai penyelenggara kredit menyediakan berbagai jenis kredit yang dibedakan menurut tujuan kegunaan, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.³ Salah satu jenis kredit yang dilaksanakan oleh bank yang berkaitan langsung dengan kegiatan perekonomian rakyat yaitu pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki sektor usaha kecil dan menengah.

Kredit usaha bagi usaha kecil dan menengah termasuk ke dalam kredit yang produktif. Walaupun begitu, dalam setiap pelaksanaan kredit tetap terdapat tata cara pelaksanaan dan kendala-kendala yang dialami. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

² Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), hal 88.

³ *Ibid*, hal 89.

mengangkat dan mengulas permasalahan tersebut dalam suatu bentuk tesis dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank Sumsel Cabang Baturaja".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah yang memiliki sektor usaha kecil dan menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan penelitian

Peneliti memilih judul tesis ini dengan tujuan untuk :

1. Mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian kredit terhadap usaha kecil dan menengah.
2. Mengkaji hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit serta cara mengatasinya.

D. Manfaat penelitian

Dalam pelaksanaan tesis ini, penulis berharap agar tesis ini dapat menghasilkan manfaat-manfaat yang berarti.

1. Manfaat Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca tesis ini, termasuk para pembimbing serta penguji tesis ini.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar kajian-kajian ilmu dan penelitian yang dibahas dalam tesis ini dapat menjadi sarana transfer pemikiran serta pembandingan dalam praktek pelaksanaan bidang hukum perdata terutama dalam lingkup perkreditan perbankan sehingga para pembaca dapat menghasilkan pemikiran yang lebih baik dan bijaksana.

E. Kerangka pemikiran

1. Pengertian Tentang Bank

Dalam Undang-undang Perbankan terbaru yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Abdurrachman dalam bukunya Munir Fuady, istilah bank diartikan sebagai suatu jenis pranata financial yang

melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan uang mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.⁴

Dari pengertian diatas usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat lebih ditingkatkan. Hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab bank untuk mewujudkan cita-cita Negara dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu setiap kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Asas, fungsi dan tujuan perbankan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Bab II, Pasal 2, 3, dan 4. Dengan diaturnya mengenai ketentuan tersebut, maka menjadi jelas apa yang menjadi landasan perbankan, bagaimana kegiatannya dan kemana arahnya.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 menyebutkan, perbankan Indonesia dalam melakukan

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, buku kesatu, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 13.

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud dari “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Fungsi utama perbankan Indonesia Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan, bahwa perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sejalan dengan fungsi utama dimaksud. Tujuan perbankan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Jenis Bank

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No 14 Tahun 1967, jenis bank dapat dikelompokan sebagai berikut : ⁵

a. Berdasarkan jenisnya :

- 1) Bank Sentral
- 2) Bank Umum
- 3) Bank Pembangunan
- 4) Bank Tabungan

⁵ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 26.

5) Bank Sekunder (Bank Perkreditan Rakyat)

b. Berdasarkan kepemilikannya :

1) Bank milik Pemerintah

2) Bank milik Pemerintah Daerah

3) Bank milik Swasta Nasional

4) Bank milik Koperasi

5) Bank Asing/Campuran

c. Berdasarkan bentuk hukumnya :

1) Bank berbentuk hukum Khusus (dibentuk berdasarkan Undang Undang)

2) Bank berbentuk Hukum Perusahaan Daerah

3) Bank berbentuk Hukum Perseroan Terbatas

4) Bank berbentuk Hukum Koperasi

d. Berdasarkan kegiatan usahanya :

1) Bank Devisa

2) Bank bukan Devisa

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengaturan jenis bank diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang terdiri dari :

a. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

4. Jenis-jenis Kegiatan Perbankan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998, kegiatan usaha bank umum disebutkan antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;

- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - 5) obligasi ;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
 - k. dihapus ;

- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pada Pasal 7 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan pula bahwa bank umum juga mempunyai kegiatan tambahan yang berupa :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan

- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

5. Tinjauan Tentang Kredit

a. Pengertian Tentang Kredit

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 telah menetapkan dan memberi arah atau petunjuk bahwa salah satu pokok perbankan adalah memberikan kredit. Istilah kredit tidak hanya dikenal dalam kehidupan ekonomi saja tetapi sudah dikenal dan melanda kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 11, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Selain itu, sistem pemberian kredit didasarkan juga atas keyakinan bank

atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur.

Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*the five of credit analysis*" atau prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral and condition*). Cara penilaian yang demikian bukan hal baru, karena dalam Undang-Undang Perbankan no. 14 Tahun 1967 telah diatur dan bank telah mempraktekkannya selama ini.⁶

Meskipun demikian perlu dibahas satu persatu dari kelima faktor diatas, sehingga akan menjadi jelas dengan yang dimaksud :⁷

1) Watak (*Character*)

Yang diperhatikan bank adalah sikap atau perilaku debitur. Yang diperhatikan bukan hanya nasabah dalam berhubungan dengan bank saja, tetapi meliputi juga dengan pihak yang lainnya.

2) Kemampuan (*Capacity*)

Usaha yang dibiayai dengan kredit, pada dasarnya nasabah harus dapat mengelola dengan baik, kalau tidak usaha

⁶ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 106.
⁷ *Loc.cit.*

nasabah tidak berkembang atau macet sama sekali. Yang diperhatikan bank disini terutama pimpinan perusahaan nasabah, selain mempunyai kemampuan memimpin perusahaan, juga menguasai bidang usaha serta kesungguhan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.⁸

3) Modal (*Capital*)

Calon debitor harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor. Hasil analisis secara lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. jika terlihat baik maka bank memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.

4) Jaminan (*collateral*)

Syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika

⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Cet. Kedua, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Djambatan, 1995), hal 60.

terjadi kredit macet maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit tersebut.

5) Prospek (*Condition of economy*)

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.

Selain penerapan asas 5C di atas, jua terdapat 7P dan 3R. Asas 7P terdiri dari *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection*. Asas 3R terdiri dari *returns, repayment, dan risk bearing ability*.⁹

b. Jenis-Jenis Kredit

1) Jenis kredit berdasarkan tujuan / kegunaannya :¹⁰

a) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.

b) Kredit modal kerja (kredit perdagangan)

Kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitor.

c) Kredit investasi

⁹ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 106.

¹⁰ *Ibid*, hal. 89.

Kredit yang akan dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

- 2) Jenis kredit berdasarkan jangka waktu :
 - a) Kredit jangka pendek
 - b) Kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
 - c) Kredit jangka menengah
 - d) Kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
 - e) Kredit jangka panjang
 - f) Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- 3) Kredit berdasarkan sektor perekonomian :
 - a) Kredit pertanian
 - b) Kredit perindustrian
 - c) Kredit pertambangan
 - d) Kredit ekspor-impor
 - e) Kredit Koperasi
 - f) Kredit profesi
- 4) Jenis Kredit berdasarkan golongan ekonomi :¹¹
 - a) Golongan ekonomi lemah

Kredit yang disalurkan pada pengusaha golongan ekonomi lemah, yang memiliki kekayaan maksimum

¹¹ *Ibid*, hal. 90.

sebesar Rp. 600juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.

b) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat

Kredit yang diberikan pada pengusaha, menengah dan besar.

c. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan

Pencantuman mengenai prinsip kehati-hatian wajib dimuat dalam Kebijakan Perkreditan Bank, yang meliputi pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, Bab II, bahwa kebijakan pokok dalam perkreditan sekurang-kurangnya mencakup :

1) Pokok-pokok pengaturan mengenai :

- a) Prosedur perkreditan yang sehat,
- b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus,
- c) Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi

- d) Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet,
 - e) Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
- 2) Pokok-pokok pengaturan mengenai pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan atau debitur-debitur besar tertentu yang sekurang-kurangnya mencakup :
- a) Batasan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank sendiri kepada pihak-pihak tersebut di atas dalam angka presentase terhadap jumlah keseluruhan kredit dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank,
 - b) Tata cara penyediaan kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan dan dibagi resikonya dengan bank-bank lain,
 - c) Persyaratan kredit terhadap pihak-pihak tersebut di atas khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit dengan yang ditetapkan terhadap debitur-debitur lainnya serta bentuk dan jenis agunan,

- d) Kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan, khususnya Ketentuan Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 3) Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung resiko tinggi bagi bank.
- 4) Kredit yang perlu dihindari antara lain :
- a) Kredit untuk tujuan spekulasi,
 - b) Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank,
 - c) Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank,
 - d) Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain.

Tata cara penilaian kualitas kredit dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tatacara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan dalam KPB setiap bank, harus dinyatakan secara tegas dan

jelas bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota dewan komisaris dan direksi sekurang-kurangnya harus :¹²

- 1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
- 2) Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 tahun 1992 serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 tahun 1992.

6. Tinjauan Tentang Jaminan

a. Fungsi jaminan kredit¹³

- 1) Untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia, setiap bank hanya boleh memberikan kredit jika ada jaminannya.
 - a) Jaminan harus berupa barang dan atau surat berharga yang mempunyai nilai nyata seperti tanah dan bangunan.
 - b) Harga jaminan harus lebih besar daripada kredit yang diberikan.
- 2) Untuk menjamin pembayaran kredit macet dengan menyita (menjual) jaminan tersebut agar :

¹² *Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank*, (Jakarta : Bank Indonesia, 1995), hal 186.

¹³ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.cit.*, hal. 110.

- a) keamanan dan keselamatan kredit akan lebih terjamin;
 - b) pemberian kredit akan lebih selektif sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindari;
 - c) debitur akan berhati-hati mempergunakan kredit karena takut jaminannya akan disita.
- 3) Untuk melindungi keamanan tabungan masyarakat pada bank dari pemberian kredit yang tidak wajar oleh manajer bank maka:
- a) pimpinan bank tidak dapat memberikan kredit seenaknya saja,
 - b) jaminan merupakan penjamin tabungan masyarakat karena bank akan menyita jaminan jika kredit macet.
- b. Syarat-syarat agunan kredit ¹⁴

Jaminan kredit harus memenuhi persyaratan hukum dan ekonomis yang baik dan benar. Syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat hukum jaminan
- a) harus mempunyai wujud nyata (*tangible*)
 - b) harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat autentiknya
 - c) jika jaminan berupa barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit.

¹⁴ *Loc.cit.*

- d) jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan.
 - e) tidak sedang dalam sengketa.
 - f) bukan yang terkena proyek pemerintah.
- 2) Syarat-syarat ekonomis jaminan
- a) harus mempunyai nilai ekonomis pasar
 - b) nilainya harus lebih besar dari *plafond* kreditnya
 - c) *marketability*, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual.
 - d) *ascertainability of value*, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitor harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar).
 - e) *transferable*, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitor harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara hukum.

Syarat jaminan yang baik (ideal) menurut Prof. Dr. R. Subekti, SH. adalah jaminan yang :¹⁵

- 1) Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- 2) Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- 3) Jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu

¹⁵ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1980), hal 19.

tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah dituangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

F. Metode penelitian

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹⁶ dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian di mana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

Penelitian pada hakekatnya merupakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Data adalah gejala yang dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cet. 3, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal 1.

empiris berarti usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti di Bank Sumsel Cabang Baturaja dalam pelaksanaan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis nanti adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap penemuan sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi tempat penelitian dilakukan. Termasuk ke dalamnya yaitu buku-

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hal. 61.

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LPJES, 1995), hal.10.

buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan, walaupun sifatnya merupakan data sekunder.¹⁹ Pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara dengan, pimpinan dan karyawan Bank Sumsel Cabang Baturaja.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.²⁰ Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah :

- a) pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b) baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.
- c) tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hal. 65.
²⁰ *Loc. Cit.*

Data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dengan untuk memperoleh data dalam penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Studi ini dilakukan dengan mengadakan wawancara yang bersifat terbuka. Yang mewajibkan bagi penulis untuk mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Nara sumber dari wawancara ini adalah pihak Bank Sumsel.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), hal. 12.

Analisis data dalam tesis ini akan menggunakan metode analisis kualitatif. analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²² Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Analisis kualitatif tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas dengan responden yang banyak dengan keterangan jawaban yang banyak, tidak demikian, tapi berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum). Jadi, walaupun lokasinya terbatas, respondennya sedikit, jika data-data yang didapat merupakan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, maka data-data tersebut sudah cukup membuktikan kebenaran.²³ Pemilihan metode ini adalah atas dasar bahwa analisis terhadap materi dan bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis, sehingga diharapkan agar tujuan dari tesis ini akan tercapai.

G. Sistematika penulisan

²² *Ibid*, hal. 250.

²³ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 99.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum. Bab ini juga memaparkan perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari tesis ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kompilasi berbagai teori yang akan dijadikan dasar dalam melakukan penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul tesis sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan atau penelitian lapangan tentang "Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Di Bank Sumsel Cabang Baturaja".

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat ditarik yang mengacu pada hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran-saran yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dan pengulasannya dalam tesis.

Selanjutnya akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Dalam Undang-undang Perbankan terbaru yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan pada Pasal 1 butir (2) yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 1 butir (1), perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 butir (3), bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa para sarjana adalah sebagai berikut :

- a. Abdurrachman dalam bukunya Munir Fuady, istilah bank diartikan sebagai :²⁴

“Suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan uang mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.”

- b. Drs. Mohammad Hatta²⁵

“Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekitarnya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini.”

- c. G. M. Verryn Stuart berpendapat bahwa :²⁶

“Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*Surplus Spending Unit* – SSU) dan menyalurkan kredit

²⁴ Munir Fuady, *Op.cit.*, hal. 13.

²⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 3.

²⁶ *Ibid*, hal. 2.

kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Deficit Spending Unit – DSU*).”

d. Malayu S.P. Hasibuan²⁷

“Bank adalah pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, dan dinamisator perekonomian.”

- 1) Bank selaku pelaksana Lalu Lintas Pembayaran (LLP) berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar ke penerima. LLP diartikan sebagai proses penyelesaian transaksi komersial dan/atau finansial dari pembayar ke penerima melalui media bank. LLP ini sangat penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian, karena pembayaran transaksi aman, praktis dan ekonomis.
- 2) Bank selaku stabilisator moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) Bank, Operasi Pasar Terbuka, ataupun kebijakan diskonto.

3) Bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan

Asas, fungsi dan tujuan perbankan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Bab II, Pasal 2, 3, dan 4. Dengan diaturnya mengenai ketentuan tersebut, maka menjadi jelas apa yang menjadi landasan perbankan, bagaimana kegiatannya dan kemana arahnya.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 menyebutkan, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud dari “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, bank perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan, antara lain :²⁸

a. Asas Hukum

²⁸ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hal. 45.

Apa yang dilakukan oleh bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan undang-undang yang berkaitan dengan bank, sedangkan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

b. Asas Keadilan

Bank harus menerapkan asas keadilan dalam melayani masyarakat. Bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil.

c. Asas Kepercayaan

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah percaya pada bank akan mengelola uangnya dengan baik dan bank juga percaya bahwa utang nasabah dapat dibayar kembali oleh masyarakat beserta bunga dalam hal pemberian kredit oleh bank.

d. Asas Keamanan

Bank memberikan keamanan terhadap simpanan para nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan. Selain itu bank juga memberikan rasa aman kepada nasabahnya selama berada di kantor atau pekarangan bank ketika melakukan sebuah transaksi dengan bank.

e. Asas Kehati-hatian

Bank dalam menjalankan tugasnya wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.

f. Asas Ekonomi

Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank. Demikian pula dalam memberikan jasa pengiriman uang, bank juga memperoleh keuntungan dari biaya pengirimannya.

Fungsi utama perbankan Indonesia Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan, bahwa perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sejalan dengan fungsi utama dimaksud.

Tujuan perbankan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Jenis Bank

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No 14 Tahun 1967, jenis bank dapat dikelompokan sebagai berikut : ²⁹

e. Berdasarkan jenisnya :

- 6) Bank Sentral
- 7) Bank Umum
- 8) Bank Pembangunan
- 9) Bank Tabungan
- 10) Bank Sekunder (Bank Perkreditan Rakyat)

f. Berdasarkan kepemilikannya :

- 6) Bank milik Pemerintah
- 7) Bank milik Pemerintah Daerah
- 8) Bank milik Swasta Nasional
- 9) Bank milik Koperasi
- 10) Bank Asing/Campuran

g. Berdasarkan bentuk hukumnya :

- 5) Bank berbentuk hukum Khusus (dibentuk berdasarkan Undang Undang)
- 6) Bank berbentuk Hukum Perusahaan Daerah
- 7) Bank berbentuk Hukum Perseroan Terbatas
- 8) Bank berbentuk Hukum Koperasi

h. Berdasarkan kegiatan usahanya :

- 3) Bank Devisa

²⁹ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 26.

4) Bank bukan Devisa

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengaturan jenis bank diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang terdiri dari :

- c. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

4. Kegiatan Bank Menurut UU no. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998, kegiatan usaha bank umum disebutkan antara lain :

- e. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- f. memberikan kredit ;
- g. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- h. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

8) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;

- 9) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 - 10) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 - 11) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - 12) obligasi ;
 - 13) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 14) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- o. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
 - p. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
 - q. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
 - r. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - s. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;

- t. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- u. dihapus ;
- v. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- w. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- x. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pada Pasal 7 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan pula bahwa bank umum juga mempunyai kegiatan tambahan yang berupa :

- e. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- f. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

- g. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
- h. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha bank sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pembatasan kegiatan usaha bank umum karena ada sejumlah larangan yang diatur dalam Pasal 10 UU Perbankan, yaitu :

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;
- b. melakukan usaha perasuransian ;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

B. Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 telah menetapkan dan memberi arah atau petunjuk bahwa salah satu

pokok perbankan adalah memberikan kredit. Istilah kredit tidak hanya dikenal dalam kehidupan ekonomi saja tetapi sudah dikenal dan melanda kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 11, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selain pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan, ada beberapa pengertian kredit menurut pendapat para sarjana :

a. Bymont P. Kent

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.”³⁰

b. Malayu S.P. Hasibuan

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”³¹

c. H.M.A. Savelberg

³⁰ Thomas Suyatno dkk., *Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri*, (Jakarta : STIE Perbanas dan Intermedia, 1988), hal. 15.

³¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Loc.cit.*, hal. 87.

“Kredit adalah sebagai dasar setiap perikatan (verbintenis) yang memungkinkan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain, juga sebagai jaminan yang memungkinkan seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.”³²

d. Muchdarsyah Sinungan

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa yang tertentu akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.”³³

Dalam ketentuan Pasal 1 Butir (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pengertian kredit diperluas sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam pemberian bunga termasuk :

³² Mariam Darus Badruzaman, *Perkreditan Kredit Bank*, (Medan : Citra Aditya Abadi, 1991), hal. 24.

³³ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 3.

- a. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA); dan
- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.”

Pemberi kredit disebut dengan kreditor, sedangkan penerima kredit disebut dengan debitor. Dalam KUH Perdata tidak dipakai istilah debitor dan kreditor tetapi dipakai istilah si berutang (*schuldenaar*) dan berpiutang (*schuldeischer*).³⁴

2. Jenis-jenis Kredit

- a. Jenis kredit berdasarkan tujuan / kegunaannya :³⁵

- 1) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit yang pengembaliannya tidak berdasarkan pada barang yang dibeli, melainkan pada penghasilan nasabah debitornya.

- 2) Kredit investasi

Kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan. Kebutuhan kredit dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi dan juga modernisasi barang.

Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan jadwal ketika

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta : Grafiti, 2002), hal. 116.

³⁵ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Jakarta : PT. Suka Buku, 2010), hal. 5.

investasi tersebut telah menghasilkan. *Plafond* yang disediakan untuk usaha berskala kecil sampai dengan Rp. 500.000.000,- sedangkan untuk usaha berskala menengah di atas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 5 milyar.

3) Kredit modal kerja

Kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Umumnya disediakan dalam bentuk rekening Koran. Agunannya lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat, persyaratan kredit memerhatikan perkembangan usaha agar jangan sampai penarikan total kredit mematikan usaha yang bersangkutan.

b. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu :³⁶

1) Kredit jangka pendek

Kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun, kecuali untuk kredit tanaman musiman.

3) Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Kredit berdasarkan sektor yang dibiayai :

1) Kredit pertanian

³⁶ H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 86.

- 2) Kredit perindustrian
 - 3) Kredit pertambangan
 - 4) Kredit ekspor-impor
 - 5) Kredit koperasi
 - 6) Kredit profesi
- d. Jenis Kredit berdasarkan golongan ekonomi :³⁷
- 1) Golongan ekonomi lemah
Kredit yang disalurkan pada pengusaha golongan ekonomi lemah, yang memiliki kekayaan maksimum sebesar Rp. 600juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
 - 2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat
Kredit yang diberikan pada pengusaha, menengah dan besar.

3. Sistem Pemberian Kredit

a. Permohonan Nasabah

Permohonan kredit oleh nasabah tidak dapat langsung dikabulkan oleh bank. Sebuah kredit mengandung risiko sehingga bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama-tama nasabah harus mengajukan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain :³⁸

- 1) identitas nasabah ,
- 2) bidang usaha nasabah,

³⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Loc.cit.*, hal. 90.
³⁸ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hal. 157.

- 3) jumlah kredit yang dimohon, dan
- 4) tujuan pemakaian kredit.

Disamping surat permohonan tersebut, masih diperlukan data-data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain :³⁹

- 1) susunan pengurus perusahaan nasabah,
- 2) laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba/rugi)
- 3) perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit, dan
- 4) barang jaminan yang dapat diagunkan.

Permohonan kredit oleh nasabah dapat dilakukan oleh orang-perseorangan maupun oleh badan hukum. Kredit untuk badan hukum membutuhkan berkas-berkas sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Latar belakang badan hukum, seperti :
 - a) riwayat hidup badan hukum secara singkat;
 - b) jenis bidang usaha;
 - c) identitas badan usaha; serta
 - d) nama dan identitas para pengurus.
- 2) Maksud dan tujuan permohonan kredit.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- 4) Cara pengembalian kredit.
- 5) Jaminan kredit.
- 6) Akta notaris untuk Perseroan Terbatas dan Yayasan.
- 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

³⁹

Loc.cit.

⁴⁰

Badriyah Harun, *Op.cit.*, hal 10.

- 8) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk usaha yang bergerak dalam sektor industry.
- 9) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha yang bergerak dalam sektor perdagangan.
- 10)Keabsahan surat-surat yang dijaminakan.
- 11)Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 12)Neraca laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
- 13)Bukti diri pimpinan perusahaan.
- 14)Hal-hal yang dianggap penting lainnya.

Dengan adanya data-data penunjang tersebut, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang dimohonkan, apakah nantinya dapat mengelola kredit dan dapat mengembalikan tepat pada waktunya atau tidak.⁴¹

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pengaturan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan masyarakat. Ketentuan BMPK ditujukan kepada para peminjam dari kelompok yang sama dengan bank pemberi kredit.⁴² Ketentuan BMPK diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, yang berisi sebagai berikut :

- 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat

⁴¹ Gatot Supramono, *Ibid*, hal. 157.

⁴² *Ibid*, hal. 161.

dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

- 2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
 - a) pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;
 - b) anggota Dewan Komisaris ;
 - c) anggota Direksi ;
 - d) keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;
 - e) pejabat bank lainnya ; dan
 - f) perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 11 di atas adalah PBI no. 7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI no. 8/13/PBI/2006. Beberapa isi dari ketentuan PBI tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :⁴³

- 1) BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank
- 2) Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar
- 3) Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.

Tujuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit agar dana bank yang diperoleh dari simpanan dana masyarakat tidak dinikmati oleh sekelompok debitor tertentu. Undang-undang melarang bank memberikan kredit yang melampaui BMPK dan pelaksanaan pemberian kredit pada group perusahaan dan orang dalam bank wajib

⁴³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95.

dilaporkan pada BI. Laporan tersebut dapat merupakan bahan pengawasan bagi BI.⁴⁴

c. Manajemen Kredit

Manajemen kredit mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemberian kredit perbankan, secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Organisasi dan tata kerja perkreditan bank
- 2) Perencanaan kredit
- 3) Proses penilaian dan keputusan kredit
- 4) Pengadministrasian kredit
- 5) Pengawasan kredit
- 6) Penanganan kredit bermasalah

4. Prinsip Pemberian Kredit

Sistem pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitor.

Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*the five of credit analysis*" atau prinsip 5 C

⁴⁴ *Ibid*, hal. 162.

⁴⁵ M. Bahsan, *Op.cit.*, hal. 97.

(*character, capacity, capital, collateral and condition*). Cara penilaian yang demikian bukan hal baru, karena dalam Undang-Undang Perbankan no. 14 Tahun 1967 telah diatur dan bank telah mempraktekkannya selama ini.⁴⁶

Meskipun demikian perlu dibahas satu persatu dari kelima faktor diatas, sehingga akan menjadi jelas dengan yang dimaksud :

47

a. Watak (*Character*)

Yang diperhatikan bank adalah sikap atau perilaku debitur. Yang diperhatikan bukan hanya nasabah dalam berhubungan dengan bank saja, tetapi meliputi juga dengan pihak yang lainnya.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Usaha yang dibiayai dengan kredit, pada dasarnya nasabah harus dapat mengelola dengan baik, kalau tidak usaha nasabah tidak berkembang atau macet sama sekali. Yang diperhatikan bank disini terutama pimpinan perusahaan nasabah, selain mempunyai kemampuan memimpin perusahaan, juga menguasai bidang usaha serta kesungguhan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.

c. Modal (*Capital*)

⁴⁶ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 106.
⁴⁷ *Loc.cit.*

Calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis secara lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.

d. Jaminan (*collateral*)

Syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit tersebut.

e. Prospek (*Condition of economy*)

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.

Selain Prinsip 5C di atas, dapat pula ditambahkan satu lagi prinsip "C" (the C's of credit), yaitu kemampuan memperoleh

pendapatan/laba (ability to create incomes). Kemampuan debitor mengembalikan kredit dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan/laba. Kemampuan ini dilatarbelakangi oleh pendidikan dan pengalaman, umur, kesehatan jasmani dan rohani, jenis dan jumlah pekerjaan tetap dan tambahan, serta organisasi tempat mereka bekerja.⁴⁸

Metode analisis kredit juga dapat dilakukan berdasarkan asas 7P, yang terdiri dari :⁴⁹

a. Personality

Penilaian terhadap segi kepribadian nasabah.

b. Party

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

⁴⁸ Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, (Jakarta : PT. Damar Mulia Pustaka, 2007), hal. 36.

⁴⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 110.

e. *Payment*

Mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka semakin baik.

f. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection.*

Memiliki tujuan bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3R terdiri dari :⁵⁰

a. *Returns*

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitor setelah memperoleh kredit.

b. *Repayment*

Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitor, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. *Risk bearing ability*

⁵⁰ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 108.

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitor untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitor risikonya besar atau kecil.

5. Analisis Kredit

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank umum yang sekaligus merupakan kegiatan yang paling besar risikonya. Untuk mengurangi besarnya risiko tersebut maka dilakukan analisis pada setiap permintaan kredit sebelum memutuskan untuk menyetujui pemberian kredit. Tujuan analisis kredit adalah mengetahui kemampuan dan kesediaan calon debitor untuk membayar kembali kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit yang disetujui kedua belah pihak.⁵¹

Analisis kredit didasari oleh pelaksanaan prinsip-prinsip pemberian kredit yang dilakukan secara nyata oleh para analis bank dengan pengumpulan data sekunder yang bersangkutan dengan prestasi usaha calon debitor, bidang usaha yang mereka lakukan serta berbagai macam faktor ekstern, termasuk perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis. Para analis terkadang juga dituntut untuk terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan di tempat serta mengumpulkan berbagai macam informasi dan data primer. Data sekunder yang dipergunakan sebagai bahan analisis kredibilitas calon debitor antara lain adalah

- a. akta pendirian dan akte perubahan AD dan ART perusahaan
- b. daftar riwayat hidup pemegang saham mayoritas dan pimpinan teras perusahaan
- c. laporan keuangan terutama neraca dan daftar laba/rugi beberapa tahun terakhir, laporan akuntan publik yang mengaudit daftar keuangan tersebut

⁵¹ Siswanto Sutojo, *Op.cit.*, hal. 35.

⁵² *Loc.cit.*, hal. 40.

- d. data pendukung daftar keuangan, misalnya laporan penjualan produk, daftar piutang dagang beserta rincian usianya, salinan perjanjian kredit dengan kreditor lama (bilamana ada), daftar investasi perusahaan pada proyek lain
- e. salinan izin usaha dan izin lain yang bersangkutan
- f. daftar harta perusahaan yang dijaminkan kepada debitor

6. Perjanjian Kredit

a. Tinjauan Tentang Perjanjian

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Buku Ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih“.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, hendaknya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan harus mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian. Beberapa macam asas perjanjian, yaitu : ⁵³

1) Asas konsensualisme

Menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian adalah setelah terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak dan berlaku undang-undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2) Asas kebebasan berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan tidak bertentangan

⁵³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hal 164.

dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

Berdasarkan pendapat Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :⁵⁴

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa is ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

3) Asas kepribadian

Seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata.

4) Asas itikad baik

Asas ini dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5) Asas Keadilan

Asas ini tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah

⁵⁴ Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 179.

pihak yang berjanji. Isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

6) Asas Kepatutan

Suatu perjanjian harus memperhatikan tentang kebiasaan, kesopanan, dan kepantasan yang beraku di masyarakat sehingga perjanjian itu dibuat secara patut. Asas ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

7) Asas Kepercayaan

Para pihak yang melakukan perjanjian masing-masing harus saling percaya satu sama lain. kepercayaan itu menyangkut saling memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :⁵⁵

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diuraikan di atas, kini telah berkembang, bukan hanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, tetapi hakim telah menambah sahnya suatu perjanjian jika perjanjian tersebut memenuhi azas keseimbangan berkontrak.⁵⁶

b. Perjanjian Kredit

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Dalam

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke III*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 227.

⁵⁶ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hal. 19.

setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank. Dengan adanya persetujuan dari nasabah terhadap formulir perjanjian yang dibuat oleh bank, berarti nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian dan dengan demikian berlaku *facta sun servanda* yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.⁵⁷

Ketentuan mengenai perjanjian kredit pada Undang-undang Perbankan diatur dalam Pasal 8 yang berisi sebagai berikut :

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Walaupun tidak secara terang menyebutkan mengenai perjanjian kredit namun pada Ayat (2) dikatakan “sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain :⁵⁸

- 1) pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

⁵⁷ *Ibid*, hal. 18.

⁵⁸ Badriyah Harun, *Op.cit.*, hal. 23.

- 2) bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor;
- 3) kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 4) kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 5) larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan/atau pihak-pihak terafiliasi;
- 6) penyelesaian sengketa.

Perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabah yang diikuti dengan pemberian bunga. Berhubung perjanjian kredit pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang maka perjanjian ini termasuk perjanjian pinjam pengganti, karena objeknya yaitu uang dapat habis karena pemakaian dan nasabah wajib mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama, ditambah dengan bunga. Meskipun demikian perjanjian kredit termasuk perjanjian khusus karena pihak yang melakukan perjanjian adalah terbatas pada bank dengan nasabahnya dan objek yang diperjanjikan selalu berupa uang. Sebagai perjanjian khusus, sampai sekarang perjanjian kredit belum ada pengaturannya dalam sebuah undang-undang. Namun hal ini bukanlah penghalang untuk membuat suatu perjanjian karena

hukum perjanjian bersifat terbuka dan semua orang bebas membuat perjanjian apa saja sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.⁵⁹ Perjanjian kredit dapat dilaksanakan dalam dua cara yaitu :

1) Perjanjian Kredit dengan *Standard Contract*⁶⁰

Standard Contract merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditor, serta sifatnya memaksa debitor untuk menyetujuinya.

Perjanjian yang ini tidak dapat dilaksanakan secara lisan karena kreditor akan mengalami kesulitan untuk dapat mengingat seluruh isi perjanjian yang biasanya tidak sedikit. Dengan dibuatnya secara tertulis maka kreditor dapat menentukan isi perjanjian cukup satu kali untuk dipergunakan secara berkali-kali.

Menurut Badruzaman, pada buku Gatot Supramono, menggolongkan *standard contract* menjadi dua, yaitu :

a) perjanjian standard umum

perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditor kemudian disodorkan kepada debitor.

b) perjanjian standard khusus

perjanjian yang standardnya telah ditetapkan oleh pemerintah, baik bentuk dan berlakunya perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

2) Perjanjian Kredit dengan Akta Autentik⁶¹

Pengertian akta autentik menurut Pasal 1866 KUH Perdata adalah suatu akta yang bentuknya ditetapkan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu. Dalam perjanjian kredit, pembuatan aktanya merupakan wewenang notaries.

7. Jaminan Kredit

⁵⁹ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hal. 172.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 174.

⁶¹ *Ibid*, hal. 176.

Istilah jaminan dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan terdapat dalam Pasal 1 Butir (23) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Agunan merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan dalam perkreditan adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Unsur-unsur agunan, yaitu jaminan tambahan, diserahkan oleh debitor kepada bank, untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.⁶²

c. Fungsi jaminan kredit⁶³

4) Untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia, setiap bank hanya boleh memberikan kredit jika ada jaminannya.

c) Jaminan harus berupa barang dan atau surat berharga yang mempunyai nilai nyata seperti tanah dan bangunan.

d) Harga jaminan harus lebih besar daripada kredit yang diberikan.

5) Untuk menjamin pembayaran kredit macet dengan menyita (menjual) jaminan tersebut agar :

d) keamanan dan keselamatan kredit akan lebih terjamin;

e) pemberian kredit akan lebih selektif sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindari;

f) debitor akan berhati-hati mempergunakan kredit karena takut jaminannya akan disita.

⁶² H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal 21.

⁶³ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.cit.*, hal. 110.

6) Untuk melindungi keamanan tabungan masyarakat pada bank dari pemberian kredit yang tidak wajar oleh manajer bank maka:

c) pimpinan bank tidak dapat memberikan kredit seenaknya saja,

d) jaminan merupakan penjamin tabungan masyarakat karena bank akan menyita jaminan jika kredit macet.

d. Syarat-syarat agunan kredit⁶⁴

Jaminan kredit harus memenuhi persyaratan hukum dan ekonomis yang baik dan benar. Syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

3) Syarat-syarat hukum jaminan

g) harus mempunyai wujud nyata (*tangible*)

h) harus merupakan milik debitor dengan bukti surat-surat autentiknya

i) jika jaminan berupa barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit.

j) jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan.

k) tidak sedang dalam sengketa.

l) bukan yang terkena proyek pemerintah.

4) Syarat-syarat ekonomis jaminan

f) harus mempunyai nilai ekonomis pasar

- g) nilainya harus lebih besar dari *plafond* kreditnya
- h) *marketability*, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual.
- i) *ascertainability of value*, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitor harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar).
- j) *transferable*, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitor harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara hukum.

Syarat jaminan yang baik (ideal) menurut Prof. Dr. R. Subekti, SH. adalah jaminan yang :⁶⁵

- 4) Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- 5) Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- 6) Jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah dituangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

8. Risiko Kredit

⁶⁵ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal 19.

Risiko kredit adalah kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko yang dikarenakan oleh debitor tidak dapat melunasi utangnya.

Risiko dapat timbul karena beberapa hal : ⁶⁶

- a. adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak terbayar;
- b. tidak dipenuhinya kewajiban yang melibatkan bank didalamnya karena adanya bank kerjasama dengan pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif;
- c. penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga dan produk derivatif.

Penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Peraturan ini diterapkan dengan tujuan agar kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Penerapan manajemen risiko bank dilakukan dengan adanya : ⁶⁷

- a. pengawasan aktif komisararis dan direksi
- b. organisasi dan fungsi manajemen risiko
- c. kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- d. proses penerapan manajemen risiko
- e. pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko

9. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan

⁶⁶ Imam Ghozali, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2007), hal. 12.

⁶⁷ *Loc.cit.*, hal. 45.

Pencantuman mengenai prinsip kehati-hatian wajib dimuat dalam Kebijakan Perkreditan Bank, yang meliputi pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, Bab II, bahwa kebijakan pokok dalam perkreditan sekurang-kurangnya mencakup :

a. Pokok-pokok pengaturan mengenai :

- 1) Prosedur perkreditan yang sehat,
- 2) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus,
- 3) Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi
- 4) Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet,
- 5) Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

b. Pokok-pokok pengaturan mengenai pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan atau debitor-debitor besar tertentu yang sekurang-kurangnya mencakup :

- 1) Batasan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank sendiri kepada pihak-pihak tersebut di atas dalam angka presentase terhadap jumlah keseluruhan kredit dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank,
 - 2) Tata cara penyediaan kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan dan dibagi resikonya dengan bank-bank lain,
 - 3) Persyaratan kredit terhadap pihak-pihak tersebut di atas khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit dengan yang ditetapkan terhadap debitor-debitor lainnya serta bentuk dan jenis agunan,
 - 4) Kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan, khususnya Ketentuan Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- c. Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitor yang mengandung resiko tinggi bagi bank.
- d. Kredit yang perlu dihindari antara lain :
- 1) Kredit untuk tujuan spekulasi,

- 2) Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank,
- 3) Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank,
- 4) Kredit kepada debitor bermasalah dan atau macet pada bank lain.

Tata cara penilaian kualitas kredit dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tatacara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan dalam KPB setiap bank, harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota dewan komisaris dan direksi sekurang-kurangnya harus :⁶⁸

- a. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
- b. Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 tahun 1992 serta menjauhkan diri dari

⁶⁸ *Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank*, Op.cit., hal 186.

perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 tahun 1992.

10. Kredit Bermasalah

Pelaksanaan pemberian kredit adalah kegiatan bank yang berisiko. Permasalahan yang sering terjadi adalah kredit yang telah disetujui oleh bank menjadi kredit bermasalah. Menurut PBI no. 7/2/PBI/2005 serta Perubahannya dengan PBI no. 8/2/PBI/2006 dan PBI no. 9/6/PBI/2007 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva, menetapkan kualitas kredit menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.⁶⁹

a. Pengertian Kredit Macet

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.⁷⁰

Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi perdata disebut wanprestasi. Apabila debitor tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.⁷¹ Dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenal selama ini, adalah :⁷²

1) debitor tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan,

2) debitor melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,

⁶⁹ M. Bahsan, *Op.cit.*, hal. 87.

⁷⁰ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hal. 268.

⁷¹ *Loc.cit.*

⁷² *Loc.cit.*

- 3) debitor terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
- 4) debitor menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
- 5) debitor melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Apabila dikaitkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu : ⁷³

- 1) nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
 - 2) nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).
 - 3) nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.
- b. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet
- 1) Faktor yang Berasal dari Nasabah
 - a) Nasabah menyalahgunakan kredit.
 - b) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.
 - c) Nasabah beritikad tidak baik.
 - 2) Faktor yang Berasal dari Bank
 - a) Kualitas pejabat bank.
 - b) Persaingan antar bank.
 - c) Hubungan intern bank.

⁷³ *Ibid*, hal. 269.

c. Kebebasan Bank dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa

Pada saat terjadinya kredit macet maka pada saat itu pula timbulnya permasalahan yang harus diselesaikan oleh bank. Bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesain sengketa kredit macet dengan nasabahnya dengan cara yang efektif dan efisien. Di Indonesia terdapat tiga macam lembaga penyelesaian sengketa, yaitu :⁷⁴

- 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),
- 2) arbitrase,
- 3) pengadilan.

Selain hal tersebut di atas, ada pula cara penyelesaian yang dapat dilakukan sendiri oleh bank dengan nasabah, yang sering disebut langkah penyelamatan kredit macet, yaitu :⁷⁵

1) *Rescheduling*

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitor diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Debitor diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian.

2) *Reconditioning*

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti :

- a) kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b) penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c) penurunan suku bunga

⁷⁴ *Loc.cit.*, hal. 272.

⁷⁵ Kasmir, *Loc.cit.*, hal 127.

d) pembebasan bunga

3) *Restructuring*

a) dengan menambah jumlah kredit

b) menambah *equity* dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik

4) Kombinasi

Kombinasi dari ketiga jenis cara di atas.

5) Penyitaan jaminan

Cara ini merupakan jalan terakhir, apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

C. Tinjauan Tentang Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 1 Undang Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerangkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 Undang Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha-usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Usaha mikro

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud di atas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Nasabah Yang Memiliki Sektor Usaha Kecil dan Menengah Di Bank Sumsel Cabang Baturaja

1. Gambaran Umum Bank Sumsel Cabang Baturaja

Bank Sumsel Cabang Baturaja adalah bank umum milik pemerintah daerah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas. Bank Sumsel didirikan dengan misi :⁷⁶

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. mengelola dana pemerintah daerah;
- c. mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah; dan
- d. memperoleh laba.

Bank Sumsel dalam menjalankan tugasnya telah memenuhi unsur-unsur asas perbankan yang berlaku yaitu :

- a. Asas hukum

⁷⁶ Darmansyah, wawancara, *Pimpinan Cabang Bank Sumsel Cabang Baturaja*, tanggal 7 September 2009, pukul 11.00.

Pemenuhan asas hukum dapat dilihat dari peraturan-peraturan tertulis yang digunakan oleh Bank Sumsel sebagai pedoman pelaksanaan kerjanya.

Contoh : SK Dir. BI no. 3/2/PBI/2001 tgl. 4 Januari 2001.

b. Asas keadilan

Bank Sumsel memberikan pelayanannya kepada setiap lapisan masyarakat.

Contoh : Berbagai macam produk kredit yang diperuntukkan untuk setiap lapisan masyarakat dan berbagai macam usaha.

c. Asas kepercayaan

Bank Sumsel Cabang Baturaja masih dipercaya untuk menjalankan tugasnya sebagai pengelola uang masyarakat dan pemberi kredit.

d. Asas keamanan

Asas keamanan yang diberikan oleh Bank Sumsel kepada nasabahnya mencakup perlindungan atas uang, kelancaran transaksi, pelayanan yang ramah serta situasi kantor yang bersih dan asri.

e. Asas kehati-hatian

Asas kehati-hatian ini sangat dominan terlihat pada pelaksanaan pemberian kredit yang banyak diterangkan oleh setiap nara sumber yang diwawancarai oleh penulis.

f. Asas Ekonomi

Asas ini dengan jelas tertera sebagai salah satu misi yang diemban oleh Bank Sumsel.

Salah satu ukuran keberhasilan suatu bank menurut ketentuan Bank Sumsel adalah keberhasilannya dalam mengelola “pinjaman yang diberikan”, mengingat aktivitas bank yang terbesar adalah di bidang pemberian pinjaman.⁷⁷ Aktivitas pemberian pinjaman ini diharapkan akan dapat ,memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Pemberian kredit merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kegiatan bank seperti yang ditetapkan pada Pasal 6 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Pemberian pinjaman (kredit) di Bank Sumsel memiliki tujuan sebagai berikut :⁷⁸

- a. Mengoptimalkan profitabilitas dengan mempertahankan portepel perkreditan yang sehat dan operasi perkreditan yang efisien dan efektif.
- b. Mengusahakan/mewujudkan Bank Sumsel sebagai bank terkemuka dengan menjaga dan meningkatkan kualitas perkreditan serta pemberian pelayanan yang baik dalam pemberian kredit.

Untuk mencapai tujuan pemberian kredit di atas maka sasaran pembiayaan diprioritaskan untuk membiayai sektor usaha yang prospektif kepada nasabah yang mampu mengembalikan kewajibannya (meliputi hutang pokok dan bunga serta biaya-biaya lainnya) dengan tetap mempertimbangkan persyaratan yang ditetapkan bank.

2. Jenis Kredit Pada Bank Sumsel

⁷⁷ *Loc.cit.*

⁷⁸ Muhammad Fahmi, wawancara, *Penyelia Kredit dan Pemasaran*, tanggal 7 September 2009, pukul 09.15.

Bank Sumsel dalam melaksanakan tugasnya di bidang perbankan memiliki produk-produk perkreditan selayaknya bank-bank lain. Produk-produk perkreditan yang ada di Bank Sumsel antara lain adalah :⁷⁹

- a. Kredit konsumtif, yang terdiri dari :
 - 1) Kredit serba guna
 - 2) Kredit pemilikan kendaraan
 - 3) kredit griya sejahtera

- b. Kredit modal kerja, yang terdiri dari :
 - 1) Kredit untuk usaha kecil
 - 2) Kredit untuk usaha kecil dan menengah
 - 3) Kredit modal kerja (umum)

- c. Kredit investasi

- d. Kredit pola pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat

- e. Cash Colleteral Credit (CCC)

3. Manajemen Perkreditan Bank

Bank menetapkan sistem manajemen perkreditan dengan memperhatikan dua aspek sekaligus yaitu pemberian pelayanan yang baik pada nasabah dalam rangka memasarkan kredit dan penilaian batas risiko yang wajar bagi bank untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemberian kredit tersebut. Manajemen perkreditan bank tersebut meliputi proses :⁸⁰

- a. analisis kredit

⁷⁹ *Loc.cit.*

⁸⁰ *Loc.cit.*

- b. persetujuan kredit
- c. pemantauan usaha nasabah
- d. penyelamatan kredit bermasalah
- e. pengendalian kredit
- f. pengelolaan kebijakan dan prosedur kredit

Analisis kredit, persetujuan, pemantauan usaha nasabah dan penyelamatan kredit bermasalah termasuk ke dalam proses pemberian kredit. Sedangkan pengendalian kredit dan pengelolaan kebijakan dan prosedur kredit termasuk ke dalam manajemen kredit.⁸¹ Sistem pengelolaan perkreditan ini dimaksudkan untuk dapat menjawab tantangan era deregulasi di bidang perbankan saat ini maupun di masa yang akan datang.

Manajemen perkreditan di atas dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan yang disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan kredit bank yaitu meliputi kebijakan dan prosedur kerja yang standar bagi unit pemberi kredit dan unit administrasi kredit.

Masalah kelayakan menjadi fokus utama dalam sistem manajemen perkreditan bank, sebab kelancaran pembayaran kembali kredit sangat tergantung pada hal tersebut. Oleh karena itu, Bank Sumsel menetapkan “Filosofi Tiga Pilar Kelayakan Usaha Nasabah” yang meliputi :⁸²

- a. Kredibilitas manajemen yang ditunjang oleh sub pilar yaitu :
 - 1) kejujuran, itikad baik *key person* dari penerima kredit;
 - 2) kemampuan mengelola usaha *key person*.
- b. Kemampuan membayar kembali kredit yang ditunjang oleh sub pilar yaitu :

⁸¹ *Loc.cit.*

⁸² *Loc.cit.*

- 1) hasil prestasi usaha yang ditentukan oleh keberhasilan dalam pemasaran dan teknik produksi;
 - 2) likuiditas yang ditentukan oleh keberhasilan dalam pengelolaan keuangan antara *cash inflow* dan *cash outflow*.
- c. Agunan yang diserahkan yang ditunjang sub pilar yaitu :
- 1) harga jual kembali agunan jika terpaksa dijual;
 - 2) kelengkapan, integritas dokumen legal agunan.

Pilar pertama dan kedua disebut *first way out* (pokok ketentuan kelayakan usaha nasabah), sedangkan yang ketiga disebut *second way out* (merupakan cover atas risiko kegagalan yang terjadi pada *first way out*, dan yang maksud dengan *key person* ditujukan untuk debitor.

4. Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Sektor Usaha Kecil Dan Menengah

Salah satu kredit yang ditawarkan oleh Bank Sumsel adalah Kredit Modal Kerja (KMK). KMK adalah jenis kredit jangka pendek yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau proyek. KMK terdiri dari :⁸³

a. Kredit untuk usaha kecil (KUK)

KMK untuk usaha kecil adalah pinjaman diberikan guna membantu pengusaha kecil yang mengalami kekurangan modal kerja untuk membiayai usaha yang produktif dengan maksimum kredit s/d Rp. 500.000.000,-. Definisi dari usaha produktif adalah

usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit untuk usaha kecil dan menengah

Kredit untuk usaha kecil dan menengah adalah pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah yang bersifat padat karya (*labor intensif*) dan usaha yang layak dengan produk yang mempunyai pasar yang baik (ekspor/domestik).

c. Kredit modal kerja (umum)

1) KMK untuk pengusaha kecil non KUK

KMK yang diberikan untuk pengusaha kecil dengan kriteria di luar kriteria pengusaha kecil yang dimaksud dalam SK Dir. BI no. 3/2/PBI/2001 tgl. 4 Januari 2001, yakni :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp. 1 milyar;
- c) maksimum kredit yang dapat diberikan s/d Rp. 2 milyar.

2) KMK umum untuk pengusaha besar dan menengah

Kredit yang dipergunakan untuk membantu perusahaan-perusahaan besar/menengah, baik perusahaan nasional/PMDN maupun perusahaan asing/PMA yang mengalami kekurangan pembiayaan modal kerja.

- a) Khusus KMK untuk PMA diijinkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

b) KMK untuk industry (umum) adalah KMK yang disediakan kepada perusahaan untuk membantu modal kerjanya dalam usaha meningkatkan/mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan

Perbedaan tersebut juga menentukan jumlah *plafond* pemberian kredit bank. Telah ditetapkan bahwa penetapan *plafond* pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a. KUKPEDES : \leq Rp. 50.000.000,-
dalam prakteknya ditujukan untuk usaha mikro dan pedesaan.
Contoh : Pemilik lapak-lapak usaha di pasar tradisional.
- b. KMK untuk usaha kecil : Rp. \geq Rp. 50juta s/d Rp. 200juta.
Contoh : Pemilik usaha ruko, *cathering*, restoran, dan lain-lain.
- c. KMK untuk usaha kecil dan menengah : \geq Rp. 200juta s/d Rp. 500juta.
Contoh : Perusahaan produksi kerajinan rumah tangga.
- d. KMK untuk usaha menengah dan besar : \geq Rp. 500juta.
Contoh : Pertambangan dan perkebunan.

Sebagai salah satu produk dari Bank Sumsel maka dalam pelaksanaan pemberian kreditnya, KMK memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu :

- a. Permohonan kredit ⁸⁴
 - 1) Persyaratan pengajuan permohonan kredit

⁸⁴ Mingsi, wawancara, *yuris/legal*, tanggal 9 September 2009, pukul 11.00.

Kriteria usaha kecil menurut Bank Sumsel disesuaikan dengan SK. Dir. BI no. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 adalah sebagai berikut :

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar;
- c) milik warga Negara Indonesia;
- d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e) berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sedangkan kriteria untuk usaha menengah ditetapkan sebagai berikut :

- a) Sektor industri
 - (1) memiliki total *assets* paling banyak Rp. 5 milyar;
 - (2) besarnya maksimum kredit adalah sebesar Rp. 3 milyar.
- b) Sektor non-industri

- (1) memiliki kekayaan berdiri sendiri paling banyak Rp. 600.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) memiliki hasil penjualan tahunan (omset penjualan) paling banyak Rp. 3 milyar pada usaha yang dibiayai;
- (3) besarnya maksimum kredit adalah Rp. 3 milyar.

2) Kelengkapan berkas

Persyaratan umum permohonan kredit adalah sebagai berikut : ⁸⁵

- a) Identitas diri pemohon
- b) Berkas legalitas usaha
- c) Berkas jaminan kredit
- d) Bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan keuangan

Penjelasan persyaratan umum untuk pengajuan permohonan kredit

: ⁸⁶

a) Legalitas Usaha

Berkas legalitas usaha dapat berupa :

Tabel 1

Tabel Legalitas Usaha

⁸⁵ *Loc.cit.*

⁸⁶ *Loc.cit.*

No	Legalitas Usaha	Perorangan	Perusahaan
1	Akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru	-	✓
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	✓	✓
3	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓	✓
4	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	✓	✓
5	Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG/HO*)	✓	✓
6	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	-	✓
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	✓	✓
8	Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)**)	✓	✓

9	Legalitas usaha lainnya *)	✓	✓
---	----------------------------	---	---

Keterangan :

*) Disesuaikan dengan jenis dan sifat usaha atau ketentuan pemerintah setempat.

**) Bagi perusahaan nasabah/calon nasabah yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadap lingkungan, maka fasilitas kredit hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyai ijin AMDAL dari instansi yang berwenang.

Persyaratan legalitas usaha tersebut agar disesuaikan dengan bidang usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b) NPWP

Pada setiap pengajuan kredit, bank wajib meminta fotocopy NPWP kepada debitor, kecuali :

(1) Debitor perorangan yang berpenghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak.

(2) Debitor perorangan yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja, untuk ini bank cukup mensyaratkan agar calon debitor menyampaikan fotocopy lampiran SPT tahunan PPh Pasal 21, formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2.

(3) Permohonan kredit dengan maksimum per debitor sampai dengan Rp. 50 juta atau *equivalent*-nya dalam valuta asing.

(4) Permohonan kredit oleh satu kelompok sepanjang maksimum kredit masing-masing anggotanya tidak melampaui Rp. 50 juta.

Apabila calon debitor berstatus istri dengan tidak pisah harta, maka NPWP dimaksud dapat menggunakan NPWP milik suami. Suami tidak dapat menggunakan NPWP milik istri.

c) Laporan keuangan

Bank mensyaratkan adanya laporan keuangan bagi pemohon kredit yang (menurut ketentuan pajaknya) **wajib** melampirkan laporan keuangan pada SPT tahunan PPh, maka ditetapkan sbb :

(1) Laporan keuangan tsb harus berupa fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT tahunan PPh tahun pajak terakhir dan bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat.

(2) Fotocopy SPT tahunan PPh berikut laporan keuangan dimaksud tidak perlu dilegalisasi oleh kantor pelayanan pajak setempat.

Persyaratan laporan keuangan bagi pemohon kredit yang (menurut ketentuan pajaknya) **tidak wajib** melampirkan laporan keuangan pada SPT tahunan PPh, maka ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pemohon kredit hanya diwajibkan menyampaikan fotocopy SPT tahunan PPh yang bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat.
- (2) Fotocopy SPT tahunan PPh dimaksud tidak perlu dilegalisasi oleh kantor pelayanan pajak setempat.

b. Analisis kredit

Tujuan dari proses analisis kredit adalah menyediakan sarana analisis kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat. Ketentuan pelaksanaan analisis kredit dan manajemen kredit telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit, namun konsentrasi penyusunan pengaturannya lebih menyorok ke prinsip *the C's of credit*. Secara garis besar pelaksanaan proses analisis kredit meliputi enam langkah kegiatan, sebagai berikut :⁸⁷

- 1) Pengumpulan data
 - a) Menyusun rencana pengumpulan data (menetapkan jenis data yang diperlukan, sumber data dan cara memperolehnya)
 - b) Melaksanakan pengumpulan data
 - c) Menyeleksi data yang perlu atau tidak perlu
- 2) Verifikasi data

⁸⁷ Somunsat Indra Bintang Sihombing, wawancara, *Analisis*, tanggal 10 September 2009, pukul 09.00

- a) Melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan fisik/*on the spot*)
 - b) Meminta informasi kepada Bank Indonesia / bank lainnya
 - c) *Checking* kepada pembeli, pemasok dan pesaing
- 3) Analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya
- a) Analisis ratio
 - b) Analisis rekonsiliasi modal dan harta tetap
 - c) Analisis pernyataan pengadaan kas
 - d) Analisis aspek-aspek perusahaan lainnya :
 - (1) aspek umum,
 - (2) aspek manajemen,
 - (3) pemasaran,
 - (4) teknis,
 - (5) produksi/pembelian, dan lain-lain.
 - e) Analisis risiko
- 4) Analisis proyeksi keuangan
- Menyusun proyeksi arus kas dalam skenario wajar
- 5) Evaluasi kebutuhan keuangan
- Konstruksi dibuat atas dasar kebutuhan wajar per proyek
- 6) Struktur fasilitas kredit
- a) Menetapkan jenis kredit yang akan diberikan

- b) Jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupan asuransinya
- c) Menetapkan syarat-syarat kredit

Proses analisis kredit dalam pelaksanaannya sehari-hari, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat dan harus dilakukan pada permulaan sekali waktu proses analisis kredit karena apabila data yang dianalisis tidak benar maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan *up to date*, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitor, pihak ketiga dan sumber data lainnya.

Pengumpulan data yang diperlukan untuk analisis dapat bersumber dari : ⁸⁸

- a) Nasabah/debitor
- b) Pihak ketiga
- c) Perpustakaan/penerbitan-penerbitan, brosur, majalah, surat kabar, dan lain-lain.
- d) Intern Bank Sumsel (file, berkas nasabah, laporan debitor bagi yang sudah/pehah menjadi debitor)

⁸⁸ Mariance Trisnawati Nainggolan, wawancara, *Analisis*, tanggal 10 September 2009, pukul 09.00.

Batas waktu pengumpulan data ditetapkan maksimal dalam dua minggu. Apabila dalam waktu yang tidak ditetapkan tersebut tidak dipenuhi maka berkas-berkas permohonan kredit dikembalikan kepada pemohon kredit (debitor/calon debitor).⁸⁹

2) Verifikasi data

Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan harus diverifikasi pada pihak ketiga atau diperiksa kembali kebenarannya melalui penelitian dokumen dan penelitian lapangan.

Verifikasi dilakukan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan bank lain yang memiliki hubungan dengan debitor/calon debitor, dengan pembeli dan pemasok/penjual, pada kantor/pabrik/toko/tempat usaha nasabah/lokasi jaminan dan sebagainya.

Data yang dapat diketahui dari pihak ketiga pada saat verifikasi adalah :

Tabel 2

Tabel Sumber Data dan Data Yang Dapat Diketahui

⁸⁹ Somunsat Indra Bintang Sihombing, *Op.cit.*, tanggal 10 September 2009, pukul 09.00.

No.	Sumber Data	Data Yang Dapat Diketahui
1	Bank	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis fasilitas kredit, maksimum dan outstanding ➤ Saldo giro/bank ➤ Kewajiban yang telah jatuh tempo ➤ Kredit standing
2	Pembeli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Volume pembelian dari nasabah ➤ Syarat-syarat pembelian ➤ Waktu penyerahan ➤ Outstanding piutang debitor ➤ Kepuasan atas produk/jasa nasabah
3	Pemasok	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Volume penjualan kepada nasabah ➤ Syarat-syarat penjualan ➤ Waktu penyerahan ➤ Riwayat pembayaran ➤ Jumlah hutang debitor
4	Perpustakaan atau penerbit	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informasi pasar dan persaingan

		➤ Informasi produk/jasa
--	--	-------------------------

Catatan : Pelaksanaan verifikasi pada pihak ketiga minimum dipilih satu tiap masing-masing pihak yang memiliki hubungan yang paling dekat dengan debitor dan memiliki reputasi yang baik.

Pemeriksaan juga dilaksanakan dengan memeriksa keadaan setempat dari nasabah, hal-hal yang dapat diteliti berdasarkan pemeriksaan keadaan setempat dari nasabah adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Tabel Sumber Data dan Jenis Data Yang Diperlukan


No.	Sumber Data	Data Yang Diperlukan
1	Kantor Pusat Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kas dan bank ➤ Persediaan ➤ Harta tetap

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keadaan pegawai ➤ Piutang dagang ➤ Hutang dagang
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Pabrik b. Toko c. Lokasi Proyek d. Lokasi Jaminan e. Lokasi Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persediaan ➤ Harta Tetap ➤ Fasilitas produksi (pabrik) ➤ Proyek (konstruksi) ➤ Tempat penyimpanan/penjualan (perdagangan) ➤ Penjualan/hasil produksi ➤ Keadaan/kondisi pegawai ➤ Barang jaminan

Proses pelaksanaan verifikasi data dari pemohon, secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

Bagan Proses Pelaksanaan Verifikasi Data Dari Pemohon



3) Analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya

Analisis aspek-aspek perusahaan lainnya adalah sebagai berikut :⁹⁰

a) Aspek umum dan manajemen, yang terdiri dari :

⁹⁰ *Loc.cit.*

(1) Pemeriksaan surat permohonan kredit, perjanjian kredit dokumen lainnya telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, apakah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan atau tidak

(2) Manajemen perusahaan

(3) Jumlah tenaga kerja yang dimiliki

(4) *Key persons*

b) Aspek hubungan dengan bank

Analisis terhadap aspek-aspek hubungan debitor/calon debitor dengan Bank Sumsel maupun bank lainnya serta penggunaan produk-produk Bank Sumsel lainnya.

c) Pemasaran

Analisis mengenai kemampuan untuk memasarkan produk/jasa perusahaan saat ini dan yang akan datang, posisi persaingan dengan perusahaan sejenis dan lain-lain.

Analisis tersebut terdiri dari :

(1) sarana distribusi

(2) realisasi penjualan

(3) rencana penjualan

(4) hubungan dengan pemasok

(5) posisi persaingan

(6) prospek usaha

4) Analisis proyeksi keuangan

Proses analisis proyeksi keuangan adalah sebagai berikut :⁹¹

- a) Penilaian risiko
- b) Menentukan asumsi untuk memproyeksikan arus kas
- c) Evakuasi pengaruh kejadian-kejadian yang tidak menentu terhadap arus kas
- d) Memproyeksikan arus kas dengan skenario wajar
- e) Menentukan apakah pembayaran kembali kredit yang diharapkan dari arus kas adalah layak/mungkin.
- f) Bila tidak layak maka permohonan kredit ditolak namun jika layak maka dibuat evaluasi kebutuhan keuangan

5) Evaluasi kebutuhan keuangan

Tujuan perhitungan kebutuhan keuangan nasabah adalah untuk menentukan besarnya kredit yang akan diberikan kepada nasabah. Prosedur penetapan kebutuhan keuangan nasabah adalah sebagai berikut :⁹²

- a) Menggunakan formulis proyeksi arus kas
- b) Menentukan jumlah dan kapan terjadinya surplus/kekurangan kas atas dasar skenario wajar/realistis dengan memperhatikan *performance* nasabah pada tahun-tahun sebelumnya

⁹¹ *Loc.cit.*

⁹² *Loc.cit.*

- c) Menyesuaikan dengan perhitungan adanya kelonggaran-kelonggaran yang wajar untuk menjaga adanya kelambatan dalam pengadaan kas yang timbul sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang tidak terduga
 - d) Menentukan jumlah kebutuhan nasabah dan jumlah kredit
- 6) Struktur fasilitas kredit

Tujuan penetapan struktur fasilitas kredit adalah penetapan *second way out* yang memadai dan syarat-syarat kredit lainnya untuk menjamin kepentingan bank. Struktur fasilitas kredit mencakup penetapan hal-hal sebagai berikut :

- a) Jenis fasilitas kredit
- b) Jaminan/agunan yang diperlukan
- c) Syarat-syarat kredit dan kondisi-kondisi untuk memperkecil risiko *default*.

Setelah semua hal tersebut dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan mengevaluasi jaminan.

5. Ketentuan Jaminan Kredit Pada Bank Sumsel Cabang Baturaja

Setiap barang jaminan yang akan diterima sebagai jaminan kredit harus dilakukan penilaian/taksasi untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank.⁹³ Proses penetapan

⁹³ Mariance Trisnawati Nainggolan, *Op.cit.*, tanggal 23 September 2009, pukul 09.15.

jaminan yang diperlukan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti identitas atau kepemilikan dari surat-surat jaminan yang akan diterima
- b. Meneliti kepemilikan secara yuridis
- c. Membuat daftar siapa saja yang berhak secara hukum atas barang-barang atau adanya tanggungan/perikatan atau klaim atas jaminan tersebut (jika ada).
- d. Membuat taksiran harga pasar wajar.

Berdasarkan tingkat penguasaan dan pencairannya, jaminan dibagi menjadi dua kategori yaitu:⁹⁴

- a. Jaminan control

Jaminan yang penguasaannya kuat dan mudah dicairkan.

Contoh :

- 1) *Cash Collateral* (deposito, giro, tabungan);
- 2) Emas batangan;
- 3) Emas perhiasan;
- 4) Saham (yang telah terdaftar di bursa efek);
- 5) Tanah dengan bukti pemilikan tanah HM, HGB, HGU, dan HP;
- 6) Nilai penjaminan dari lembaga penjamin, dan lain-lain.

b. Jaminan uncontrol

Jaminan yang penguasaannya lemah dan sulit dicairkan.

Contoh :

- 1) Perlengkapan/mesin-mesin dengan identitas tidak jelas dan tidak dapat dikuasai yang diikat secara FEO;
- 2) Tanah dengan HGB/HGU/HP yang telah jatuh tempo dan sudah dalam proses perpanjangan;
- 3) Bangunan tanpa IMB diatas tanah HM/HGB/HGU/HP;
- 4) Persediaan hewan ternak;
- 5) Tagihan piutang dagang yang diikat secara *cessie*, dan lain-lain.

B. Hambatan-hambatan Yang Terjadi dan Cara Mengatasi Hambatan-hambatan Tersebut

Kredit pada satu sisi memberikan harapan berupa pendapatan bunga pinjaman tetapi harus selalu diingat bahwa pada sisi lain kredit mengandung risiko. Jenis risiko kredit yang mempengaruhi kelancaran kredit, menurut Bank Sumsel digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu : ⁹⁵

1. Risiko bisnis (usaha)

⁹⁵ Muhammad Fahmi, *Op.cit.*, tanggal 25 September 2009, pukul 14.00

Risiko yang terdapat dalam usaha misalnya jenis bidang usaha, persaingan, fluktuasi harga/kurs, perubahan selera konsumen, perubahan ketentuan dan sebagainya.

2. Risiko operasional

Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan misalnya kesulitan memperoleh bahan, SDM yang tidak memadai, faktor jarak, perubahan iklim dan sebagainya.

3. Risiko finansial

Risiko yang terjadi dalam masalah keuangan misalnya pengelolaan keuangan yang tidak baik, administrasi keuangan yang kacau dan sebagainya.

Risiko kredit tersebut di atas harus diidentifikasi, diukur dalam sistem manajemen perkreditan.

1. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pemberian Kredit

Pembagian kriteria kredit menurut Bank Sumsel dibagi menjadi lima, yaitu :⁹⁶

- a. Kredit lancar ;
- b. Kredit dalam perhatian khusus ;
- c. Kredit kurang lancar ;
- d. Kredit diragukan ; dan
- e. Kredit macet.

Hambatan yang dihadapi oleh Bank Sumsel dalam pelaksanaan pemberian kreditnya tersebut adalah kredit macet.⁹⁷

⁹⁶

Loc.cit.

Kredit macet adalah suatu keadaan yang terjadi saat nasabah tidak dapat menyelesaikan pengembalian kredit kepada bank. Nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.

2. Cara Mengatasi Hambatan-hambatan Tersebut

Penyelesaian tiap kriteria kredit adalah sama. Beberapa cara yang ditempuh oleh Bank Sumsel dalam mengatasi permasalahan kredit macet adalah dengan mengadakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan penyitaan jaminan. Namun pada Bank Sumsel, apabila nasabah membayar tunggakan pokok dan bunga serta denda kredit maka status kredit macet dapat kembali menjadi kredit lancar.⁹⁸

a. *Rescheduling*

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitor diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Debitor diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian.

b. *Reconditioning*

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti :

⁹⁷ Mingsi, Op.cit., tanggal 29 September 2009, pukul 09.00.
⁹⁸ *Loc.cit.*

- 1) kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- 2) penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- 3) penurunan suku bunga
- 4) pembebasan bunga

c. *Restructuring*

- 1) dengan menambah jumlah kredit
- 2) menambah *equity* dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik

d. Penyitaan jaminan

Cara ini merupakan jalan terakhir, apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Penuntutan ke pengadilan oleh nasabah ataupun pihak ketiga tidak pernah terjadi di Bank Sumsel Cabang Baturaja ataupun penyelesaian melalui mediator. Penyelesaian hanya dilakukan sendiri antara pihak bank dengan pihak nasabah. Kedua belah pihak membicarakan kembali mengenai perjanjian yang telah disetujui bersama. Biasanya apabila terjadi kredit macet maka pihak nasabah meminta keringanan kepada bank untuk perpanjangan masa pengembalian kredit atau *rescheduling*. Apabila setelah dilaksanakannya perundingan kedua dan seterusnya nasabah masih belum melunasi kredit yang diberikan maka bank akan langsung menyita jaminan milik nasabah.⁹⁹

Apabila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk menyelamatkan jaminannya, yaitu *reconditioning* dan *restructuring* yang juga disediakan oleh bank. Namun dikarenakan kurangnya pengetahuan dari nasabah

⁹⁹ Muhammad Fahmi, *Op.cit.*, tanggal 30 September 2009, pukul 09.30.

mengenai cara ini ataupun mengetahui tetapi tidak tahu cara mendapatkannya maka yang sering digunakan hanyalah *rescheduling*. *Rescheduling* adalah cara yang paling awam digunakan karena cara ini tidak merugikan bank atau bahkan memberikan keuntungan bagi bank karena bank akan menerima pembayaran bunga per bulan lebih lama.

Perjanjian yang disepakati untuk pemberian kredit antara nasabah dengan bank pada Bank Sumsel biasanya merupakan akta dibawah tangan dengan adanya (*standard contract*) yang ketentuan-ketentuannya telah dibuat sendiri oleh bank. Perjanjian tersebut berlaku *facta sun servanda* bagi kedua belah pihak namun perjanjian tersebut kurang memiliki kekuatan dimata hukum sehingga apabila nasabah menginginkan maka perjanjian tersebut dapat disimpangi oleh nasabah.

Kelemahan perjanjian kredit dengan *standard contract* ini adalah perjanjian dilakukan dengan akta dibawah tangan dan dapat dikatakan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu oleh bank maka sebagai pihak yang membutuhkan, nasabah berada dalam situasi paksaan. Perjanjian yang dilakukan dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi nasabah untuk menghalangi bank menyita jaminannya karena nasabah mengajukan alasan bahwa nasabah tidak turut andil dalam perumusan ketentuan perjanjian, nasabah berada dalam keadaan terpaksa serta akta perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar bagi bank menyita jaminan milik nasabah. Alasan-alasan ini pula dapat digunakan nasabah untuk turut andil dalam perumusan perjanjian kredit yang baru, sehingga nasabah tidak hanya mendapat perpanjangan waktu namun juga dapat meminta penurunan suku bunga dan/atau penurunan denda jatuh tempo.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam BAB III maka dapat ditarik simpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit adalah timbulnya kredit macet dan cara yang ditempuh oleh Bank Sumsel dalam mengatasi permasalahan kredit macet adalah dengan mengadakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan penyitaan jaminan.

B. Saran

Adanya bantuan dari para praktisi hukum dalam membantu masyarakat untuk mengetahui seluk beluk mengenai kredit. Bantuan tersebut dapat berupa membuat *handbook* tentang kredit ataupun bagi pengacara dapat memberikan konsultasi gratis bagi masyarakat mengenai kredit. Pemerintah juga dapat membantu dengan memperbanyak penyuluhan seputar kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya pengembangan dan peningkatan perekonomian rakyat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, ***Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke III***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badriyah Harun, 2010, ***Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah***, PT. Suka Buku, Jakarta.
- Daeng Naja, 2005, ***Hukum Kredit Dan Bank Garansi***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2009, ***Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis***, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Salim, 2007, ***Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004, ***Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, ***Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum***, Mandar Maju, Bandung.
- Imam Ghozali, 2007, ***Manajemen Risiko Perbankan***, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kasmir, 2008, ***Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Bahsan, 2007, ***Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Malayu S. P. Hasibuan, 2008, ***Dasar-Dasar Perbankan***, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, ***Perkreditan Kredit Bank***, Citra Aditya Abadi, Medan.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, ***Metode Penelitian Survei***, LPJES, Jakarta.

- Muchdarsyah Sinungan, 1987, ***Dasar-dasar Dan Teknik Manajemen Kredit***, Bina Aksara, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, ***Hukum Perbankan Modern***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1980, ***Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Selamet Riyadi, 2006, ***Banking Assets And Liability Management***, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siswanto Sutojo, 2007, ***Analisis Kredit Bank Umum***, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. 3***, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, ***Hukum Kepailitan; Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998***, Grafiti, Jakarta.
- Thomas Suyatno dkk., 1988, ***Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri***, STIE Perbanas dan Intermedia, Jakarta.
- Tri Widiyono, 2006, ***Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia***, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Undang-undang

PBI no. 7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI no. 8/13/PBI/2006. tentang BMPK.

PBI no. 7/2/PBI/2005 serta Perubahannya dengan PBI no. 8/2/PBI/2006 dan PBI no. 9/6/PBI/2007 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank.

Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.